

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Keramaian Di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kabupaten Bantul terletak di Sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan Sebelah Utara yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Sebelah Selatan yaitu Samudera Indonesia, Sebelah Timur yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Sebelah Barat yaitu Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Visi dari Kabupaten Bantul tersendiri adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kabupaten Bantul mempunyai 17 kecamatan dan 75 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 931.356 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 508,13 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 1.832 jiwa/km². jumlah penduduk yang begitu banyak tersebut di Kabupaten Bantul tersebar di 17 kecamatan, dan untuk daftar kecamatan dan ibukota kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul dapat dilihat didalam tabel, berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1	Sanden	Gadingharjo
2	Kretek	Donotirto
3	Pundong	Srihardono
4	Imogiri	Imogiri
5	Dlingo	Dlingo
6	Pleret	Pleret
7	Jetis	Trimulyo
8	Bambanglipuro	Sumbermulyo
9	Pandak	Gilangharjo
10	Pajangan	Sendangsari
11	Bantul	Bantul
12	Sewon	Sewon
13	Banguntapan	Banguntapan
14	Piyungan	Srimulyo
15	Sedayu	Argodadi
16	Kasih	Tirtonirmolo
17	Srandakan	Trimurti

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul

Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di Provinsi D.I.Yogyakarta yang setiap tahunnya mengalami banyak peningkatan dalam

hal wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu ketertarikan para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bantul di karenakan banyaknya destinasi obyek wisata di Kabupaten Bantul tersebut. Selain obyek wisatanya Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang banayak menggelar berbagai *event*, festival, dan acara kesenian budaya yang biasanya banyak mendatangkan masa ataupun pengunjung.

Dalam pelaksanaan suatu bentuk kegiatan keramaian umum seperti keramaian (event musik, festival makan dll), tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum maka setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum tersebut wajib memiliki Surat Izin. Surat izin tersebut dinamakan surat izin keramaian, suart izin keramaian tersebut diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang telah tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkantujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri ada 3 (tiga),yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam di atas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2), Kepolisian

Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan diatas dalam hal memberikan izin serta mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur lebih lanjut dalam hal izin tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangannya memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengeluarkan yang namanya Izin keramaian. Izin Keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang atau perorangan, organisasi, kelompok atau panitia permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya dan demonstrasi. Izin keramaian dimaksud untuk menjaga suasana kondusif bagi semua pihak. Surat Izin Keramaian hanya dapat dimintakan penerbitannya hanya dalam kegiatan keramaian umum, meliputi:

1. Keramaian;
2. Tontonan untuk umum; dan
3. Arak-arakan di jalan umum; dan
4. Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin.

Untuk memperoleh Surat Izin Keramaian sebagaimana dimaksud diatas, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan yang berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan berskala internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan.

Permohonan izin keramaian pada saat pengajuannya kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya harus memuat paling sedikit:

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas harus melampirkan paling sedikit ;

1. Daftar susunan panitia penyelenggara;
2. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
3. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
4. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin keramaian yang telah lengkap memuat semua persyaratan yang sudah disyaratkan seperti diatas maka akan diperiksa kelengkapannya oleh Pejabat Polri yang berwenang dalam hal pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin tersebut. Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, namun dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Polri yang berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas maka Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud diatas apabila tidak terdapat permasalahan, Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan

Surat Izin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun dalam hal untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional maka Pejabat Polri Yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala internasional, Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun apabila berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud di atas terdapat permasalahan, Pejabat Polri Yang Berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izin disertai dengan alasan.

Apabila surat izin keramaian sudah dikeluarkan maka Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Dalam melakukan pengawasannya, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut, berupa :

1. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.
2. Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan izin keramaian di wilayah Kabupaten Bantul jika dilihat dari peraturan yang sudah dituliskan peneliti diatas maka yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian wilayah Kabupaten Bantul yaitu Kepolisian Resort Bantul. Kepolisian Resort (Polres) Bantul terletak di Jalan Jend. Sudirman No.22, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, dan terhubung dengan kota-kota di Jawa bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa.

Kepolisian Resort (Polres) Bantul merupakan instansi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri. Kepolisian Resort (Polres) Bantul dalam hal guna untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat maka sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi, Kepolisian Resort (Polres) Bantul mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya personel Polres Bantul yang semakin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan di wilayah Bantul yang kondusif dengan berlandaskan gotong royong. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resort (Polres) Bantul, yaitu :

1. Menyeleggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin gumregah (menggeliat) mewujudkan keamanan wilayah Bantul yang kondusif melalui kegiatan *pre-emptif*, preventif sepanjang waktu.
2. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan *pre-emptif*, preventif dan represif (penegakan hukum) dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif.
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul.
4. Memberdayakan Bhabinkamtibmas di Desa / Kelurahan dalam rangka meningkatkan strategi Polmas untuk mewujudkan Polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat.

5. Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat, Lembaga / Instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotong-royongan.
6. Menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan antiKKN.
7. Menyelenggarakan kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
8. Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan obyek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian.
9. Menjaga keamanan wilayah Bantul sebagai kota budaya dan kota wisata.

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindari tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Kepolisian Resort (Polres) Bantul mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing, seperti terlihat dibawah ini struktur organisasi di Kepolisian Resort (Polres) Bantul :

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Tugas dari Wakapolres yaitu, membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Kepolisian Resort Bantul terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan (Siwas) Polres Bantul

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;

2. Seksi Profesi Dan Pengamanan (Sipropam) Polres Bantul

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel, Sipropam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri;
- b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;

- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi;

Seksi Profesi Dan Pengamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih dibantu oleh:

1. Unit Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan

2. Unitpaminal (Unit Pengamanan Internal)

Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah

melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3. Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Bantul

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
- b. Pembayaran gaji personel Polri; dan
- c. Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

Seksi Keuangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih lagi dibantu oleh:

1) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

2) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri;

3) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi)

Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

4) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4. Seksi Umum (Sium) Polres Bantul

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipandi lingkungan Polres; dan
- b. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Seksi Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih dibantu oleh:

1) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

2) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor,

rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5. Bagian Operasional (Bagops) Polres Bantul

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi,
- e. Pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan

g. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih dibantu oleh :

1) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

2) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

3) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

6. Bagian Perencanaan (Bagren) Polres Bantul

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangansatuan kewilayahan. Bagren menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunanpenetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
- d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dibantu oleh :

1) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

2) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran),

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

7. Bagian Sumber Daya (Bagsunda) Polres Bantul

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan administrasi personel;
- b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras).

Bagian Sumber Daya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh:

1) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

2) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

3) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres;

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kepolisian Resort (Polres Bantul) Unsur pelaksana tugas pokok Polres Bantul, meliputi :

1. Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul

Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindakpidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bantul

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

3. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bantul

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

4. Satuan Tahanan Dan Barang Bukti (Sattahati) Polres Bantul

Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan

jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Sabhara Polres Bantul

Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

6. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Bantul

Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bantul

Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dalam hal pelaksanaan izin keramaian di Kepolisian Resort (Polres) Bantul, satuan perangkat kerja yang membidangi hal perizinan tersebut adalah satuan intelijen dan keamanan atau yang sering disingkat Satintelkam. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produkintelijen di lingkungan Polres;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan Pemerintah Daerah;
4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
5. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
6. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
7. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bound*, dan kegiatan politik; dan
8. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Dalam hal pengajuan izin keramaian tersebut ada beberapa syarat dan mekanisme yang harus dilalui dalam pengajuannya, untuk persyaratan pengajuan, sebagai berikut :

1. Dalam hal pengajuan izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (Kecil), ada 3 (tiga) syarat yaitu :
 - a. Surat Keterangan dari kelurahan setempat;
 - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Dalam hal izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 500 orang (Besar), ada 3 (tiga) syarat yaitu :
 - a. Surat Permohonan Ijin Keramaian;
 - b. Proposal kegiatan;
 - c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan.
 - d. Surat Permohonan izin keramaian yang dimaksud diatas adalah permohonan tertulis di tandatangani pimpinan organisasi dan melampirkan beberapa berkas penunjang permohonan. Dalam Surat Permohonan izin keramaian haruslah memuat :
 - 1) Tujuan
 - 2) Bentuk / Sifat Giat
 - 3) Tempat & Waktu
 - 4) Penanggung Jawab
 - 5) Jumlah Peserta

Selain beberapa berkas penunjang permohonan. Dalam Surat pengajuan Permohonan izin keramaian haruslah memuat beberapa lampiran apabila acara tersebut mendatangkan masa lebih dari 500 atau yang diadakan oleh suatu organisasi atau perkumpulan, lampiran tersebut sebagai berikut :

1. Jadwal / Susunan Acara
2. Daftar Panitia
3. Proposal Kegiatan
4. Surat Ijin Kegiatan Lokasi
5. Route Yang Dilalui
6. Rekomendasi Polsek
7. Ad / Art Organisasi
8. Foto Copy Penanggung Jawab.

Proses dan mekanisme pengajuan Surat Permohonan izin keramaian di Kepolisian Resort (Polres) Bantul, yaitu :

1. Permohonan diajukan minimal 7 hari sebelum kegiatan;
2. Pemohon datang sendiri;
3. Pengecekan Persyaratan oleh Petugas Pelayanan
4. Setelah itu berkas akan di proses selama kurang lebih satu minggu (tujuh hari) masa kerja apabila berkas lengkap maka akan diberi tanda terima namun apabila berkas tidak lengkap maka diberi penjelasan untuk dilengkapi.

Lama waktu pemrosesan tersebut selama tujuh (7) hari masa kerja untuk melakukan beberapa Proses Kordinasi dan penelitian, yaitu :

1. Koordinasi Kelayakan Kegiatan;
2. Koordinasi Internal Guna Susun Rencana pengamanan;
3. Koordinasi Eksternal dengan Instansi Terkait dan Penanggung Jawab kegiatan.
4. Apabila dalam kegiatan terdapat kerawanan maka kegiatan akan ditangguhkan/ dibuatkan surat penolakan.

Untuk Standar Operasional Penanganan Pembuatan Perizinan di Polres Bantul, melalui alur sebagai,berikut :

1. Pemohon datang membawa kelengkapan persyaratan pembuatan perijinan dan bagian pelaksana di dalam Poles Bantul dalam hal ini adalah Bintara Penerima. Kelengkapan yang harus dibawa yaitu proposal giat, KTP penyelenggara, perijinan tempat, rekom dari polsek, lama waktu yaitu 1 hari.
2. Setelah kelengkapan dinyatakan lengkap maka proses selanjutnya adalah pengajuan surat ke Kabag operasional untuk diteliti/disposisi persetujuan, lama waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari.
3. Setelah diteliti maka surat pengajuan tersebut langsung dilakukan proses pengetikan/memasukan data kegiatan ke komputer oleh operator komputer.
4. Setelah melalui proses pengetikan maka konsep surat tersebut diajukan ke subkaurmintu dan akan dikoreksi oleh kaurmintu, lama waktu pemrosesan yaitu 5 menit.

5. Setelah konsep surat disetujui maka tahapan selanjutnya adalah pengajuan tandatangan kepada Kasat Intelkam.
6. Setelah di koreksi dan ditandatangani oleh Kasatintelkam maka surat perijinan, rekomendasi yang sudah ditandatangani Kasatintelkam maka akan diserahkan kepada pemohon.

Setelah semua berkas sudah diteliti maka pihak terkait yaitu Polres Bantul mempunyai kewajiban 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, Polres Bantul haruslah wajib memberikan jawaban atas permohonan ijin/pemberitahuan dari penyelenggara. Apabila permohonan izin keramaian tersebut diizinkan maka akan dilakukan tiga (3) tahapan sebelum terbitnya Surat Izin Keramaian, yaitu :

1. Pengarsipan/Pencatatan dalam buku register;
2. Penyerahan Surat Izin Keramaian dan tembusan kepada instansi terkait (pemohon).
3. Koordinasi lanjutan apabila memang diperlukan pengamanan.

Setiap pemohon surat izin keramaian yang surat izinnya sudah diterbitkan maka mempunyai kewajiban untuk mempergunakan surat izin tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak disalah gunakan, apabila dalam pelaksanaannya surat izin tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tentang surat izin tersebut atau bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
2. Apabila terdapat Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
3. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.

Dalam ketentuan teknis pelaksanaan izin keramaian terdapat aturan yang disebutkan juga dalam hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Resort Bantul bahwa keramaian dan tontonan yang diseleggarakan tidak boleh memuat unsur menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalan nya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.

Dari ketentuan tersebut pemohon izin kegiatan keramaian mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Apabila pemohon melanggar ketentuan yang berlaku sehingga didalam kegiatan tersebut terjadi pelanggaran hukum yang mengancam tidak tercapainya ketertiban dan keamanan untuk masyarakat sekitar maka pemohon izin keramaian selaku penanggung jawab kegiatan akan di berikan sanksi oleh pihak Kepolisian sesuai dengan tindak pelanggaran yang terjadi.

Sanksi adalah ganjaran, jeraan, atau hukuman bagi siapa yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pihak Kepolisian juga mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam hal ini apabila suatu instansi atau kelompok masyarakat mengadakan suatu kegiatan keramaian tetapi tidak mempunyai surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bantul serta tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan izin keramaian oleh pemohon izin kepada pihak Kepolisian. Maka telah diatur dalam Pasal 510 KUHP ayat 1:

(1). Di ancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

Ke-1. Mengadakan keramaian atau tontonan untuk umum

Ke-2. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Diatur juga sanksi sanksi yang akan diterima apabila izin keramaian tidak dilaksanakan dan apabila dalam acara itu terdapat pelanggaran hukum yang terjadi

- 1) Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.

- 3) Barang siapa dengan kekerasan/ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, 14, dan 15 telah diatur tentang tugas dan kewenangan Kepolisian yang harus memberi izin kepada pihak pemohon dan menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi dalam hal izin keramaian ini diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan penanggung jawab acara selaku pemohon dalam menciptakan acara keramaian masyarakat dengan aman dan tertib sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Kepolisian dan Undang Undang.

Dalam hal ini adanya sanksi sangat penting diketahui bagi calon pemohon yang akan melakukan pendaftaran atau pelaksanaan penerbitan izin keramaian untuk menanggulangi serta meminimalisir masalah yang akan ditimbulkan dalam kegiatan keramaian secara preventif serta membantu pihak Kepolisian dalam mengontrol kegiatan keramaian yang akan berlangsung agar berjalan tertib dan aman.

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan bahwa pelaksanaan perizinan keramaian di Polres Bantul sudah berjalan dengan lancar. Adapun daftar nama responden yang penulis wawancarai terkait pernah mengurus izin keramaian di Polres Bantul yaitu Bapak Ade Kurniawan, Bapak Andre dan Bapak Ashari, dari

kesemua responden dalam pengajuan surat izin keramaian semuanya permohonannya dikabulkan dan dapat diterbitkannya surat izin keramaian. Dari semua responden umumnya sudah mengetahui tentang tata cara dan persyaratan mengenai permohonan izin keramaian, namun walaupun mengerti, dari kesemua responden kurang paham mengenai adanya batas waktu ketentuan pihak Polres Bantul yang harus mengeluarkan izin keramaian 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kegiatan hal tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Apabila disimpulkan lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa konstruksi yaitu hanyalah persoalan lamanya proses penerbitan surat izin keramaian apabila semua berkas telah dinyatakan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Resort Bantul bapak AKP Bayu Dewasto, S.H.,S.I.K menerangkan pula bahwa Pengawasan Pihak Kepolisian unuk mencapai Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman dalam Izin Keramaian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bidang dalam Kepolisian dalam bidang mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin keramaian yaitu bidang Intelkam Polda atau Polres serta pasukan pengamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kegiatan keramaian tersebut yang diatur juga dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Intelkam Polres adalah badan pembantu dan pelaksanaan pada tingkat Mapolres bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pasukan

pengamanan Kepolisian (Intelpampol) yang bertugas mengawasi kegiatan dilapangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Polres Bantul serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, yang bersifat regional/terpusat pada titik daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Kepolisian Resort Bantul.

Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti guna menghindari kesalahan fahaman terjasinya penangkapan pada orang yang bukan tersangka. Dalam penerbitan surat izin pihak Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu melindungi dan menertibkan, perlindungan juga diperlukann dalam hal terjadinya keramaian umum seperti keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan demonstrasi atau pawai atau arak-arakan dijalan umum dan mengadakan penertiban apabila terjadi kegiatan yang dianggap membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya mengamankan kegiatan politik tidak di campuri dengan kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan keramaian yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan. Dalam pelaksanaan izin keramaian pasukan Intelpampol yang telah ditugaskan untuk mengawasi dilapangan tempat dimana kegiatan keramaian itu dilaksanakan bertugas untuk mengawasi jalan nya kegiatan terutama masa atau penonton

kegiatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kegiatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengawasi kegiatan keramaian biasanya dengan membuat batasan bagi penonton untuk mengekspresikan antusiasmenya dalam tahap wajar agar tidak mengganggu masa lainnya dan juga tidak mengganggu fasilitas umum yang ada. Jika terdapat masa atau orang atau sekumpulan orang yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban kegiatan itu berlangsung maka dari pihak Kepolisian akan menagani sebagaimana mestinya. Jika faktor pelanggarnya adalah dari pihak massa nya maka pihak Kepolisian akan mengeluarkan massa yang menjadi faktor kerusuhan, dan apabila faktor pelanggarnya adalah dari pihak acara seperti contohnya kegiatan tersebut lebih condong kearah anarkisme maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dari pihak penanggung jawab acara atau kegiatan untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penerbitan izin keramaian. Semua pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian atau bagian intelejennya telah mengikuti aturan dari fungsi penerbitan izin yang berlaku yaitu:

1. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).

Mencegah terjadinya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan nya.

2. Mencegah bahaya

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerusakan dari kegiatan keramaian yang berdampak anarki.

3. Keinginan melindungi objek tertentu.

Dapat melindungi obyek-obyek atau fasilitas lain yang akan di pakai untuk kegiatan keramaian agar tidak bersifat merusak.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Membolehkan para peserta kegiatan keramaian untuk memakai atau menghuni tempat untuk kegiatan tersebut menurut peraturan yang berlaku.

5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Memilih para pemohon kegiatan, baik dari segi penanggung jawab maupun maksud dari kegiatan itu di laksanakan agar tidak berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sekitar

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pihak Kepolisian juga biasanya Memberikan pemahaman kepada penyelenggara/event organizer dalam kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan situasi lokasi kegiatan serta melakukan koordinasi lebih awal untuk proses ijin keramaian dan pengamanan kegiatan (pam giat) sehingga diharapkan dapat lebih mudah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman khususnya dalam kegiatan keramaian masyarakat yang akan dilakukan oleh pemohon izin atau penanggung jawab kegiatan tersebut.

Selaras dengan pernyataan para responden yang sudah pernah mengajukan surat izin keramaian diatas, adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff Polres Bantul khususnya Unit Satintelkam yaitu bapak AKP Bayu Dewasto, S.H.,S.I.K., mengatakan bahwa pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul khususnya di Polres Bantul selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun tetap ada sedikit kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pemohon izin pada saat mengajukan permohonan ke Polres Bantul seringkali tidak lengkap dalam membawa persyaratan pengajuan permohonan izin keramaian tersebut. Ketidaklengkapan itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari dinas Polres Bantul yaitu untuk melakukan sosialisasi. Namun walaupun menemui beberapa halangan tetap saja apabila pemohon izin keramaian dalam mengajukan membawa kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan maka proses penerbitan izin tersebut akan segera di proses dengan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun ataupun bisa dibilang gratis.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Keramaian Di Kabupaten Bantul

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitanya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul, melalui penelitian studi ini

maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Bantul, yakni :

1. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi seringkali berbenturan dengan kepentingan lain Satintelkam Polres Bantul. Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dijadwalkan secara kontinyu oleh Satintelkam Polres Bantul, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polres Bantul, Seperti : kegiatan pengawasan dilapangan, rapat yang dilaksanakan di Polda DIY, acara kunjungan Pejabat Negara, dan berbagai acara yang dilakukan secara mendadak.

2. Kurangnya Personil Satintelkam Kepolisian Resort Bantul

Personil kepolisian Satintelkam Polres Bantul hanya memiliki 28 anggota dan bertugas mengawasi 75 desa di 17 kecamatan yang berada di wilayah Polres Bantul. Maka hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan khususnya dalam pelaksanaan izin keramaian yang dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini adalah menjadi salah satu penghambat terbesar dari pihak Polres Bantul, karena dianggap jumlah personil yang tidak sesuai dengan jumlah keramaian hiburan yang diselenggarakan masyarakat, dan menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Polres

Bantul. Untuk melihat bagaimana jumlah dan jabatan dalam Satintelkam Polres Bantul dapat terlihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.

Struktur Jabatan Satintelkam di Polres Bantul.

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Intelkam	1
2.	Urusan Pembinaan Operasi	3
3.	Urusan Administrasi dan Ketatausahaan	3
4.	Unit I Sat Intelkam (Bidang Sosial Politik)	3
5.	Unit II Sat Intelkam (Bidang Sosial Ekonomi)	3
6.	Unit III Sat Intelkam (Bidang Sosial Budaya)	3
7.	Unit IV Sat Intelkam (Bidang Keamanan)	3
8.	Unit V Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Orang Asing)	3
9.	Unit VI Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak)	3

Sumber : www.polresbantul.go.id

Jika dilihat dari tabel tersebut mengenai jumlah dan rincian atas pegawai yang dimiliki oleh Satintelkam Polres Bantul, yang membidangi mengenai izin keramaian maupun yang terlibat dalam proses penerbitan maupun pengawasan izin keramaian hanya memiliki 3 orang pegawai yang membidangi tim teknis izin

keramaian yaitu Urusan Administrasi dan Ketatausahaan. Urusan Administrasi dan Tata Usaha Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat Intelkam,Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Intelkam selaku unsur pelaksana stafmembantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung administrasi Intelijen dan ketatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak serta SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Urusan Administrasi dan Ketatausahaan dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum. Tugas pokok Kaur Mintu, meliputi :

- a. Menyelenggarakan administrasi personil, kearsipan/dokumentasi Intelijen dan administrasi umum lainnya.
- b. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak /senapan angin kaliber 4,5 mm serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

- c. Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan administrasi dan ketausahaan baikdi lingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi tehnis Kepolisian lainnya.
- d. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibankepada Kasat Intelkam.

Tugas pokok Bamin dan Banum selaku unsur pelaksana pelayanan administrasi pada Sat Intelkam yang berada dibawah Kaur Mintu Sat Intelkamdengan tugas pokok meliputi :

- a. Melakukan proses penertiban ijin / surat keterangan / rekomenda sikegiatanmasyarakat.
- b. Melakukan proses penerbitan SKCK.
- c. Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan Orang Asing/proses penerbitan STM.
- d. Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan senjata api dan bahan peledak.

Dilihat dari jumlah pegawai yang dimiliki oleh Satintelkam Polres Bantul tersebut dapat dikatakan belum seimbang dengan jumlah pemohon izin keramaian di Kabupaten Bantul. Sehingga tidak maksimalnya pengawasan serta kontrol atas suatau izin keramaian yang harus diawasi dan dikawal. Dapat di simpulkan kekurangan atas pegawai menjadi suatu kendala internal pada instansi Polres Bantul dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan serta izin keramaian yang telah ditentukan dan ditetapkan.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan surat izin keramaian.

Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak yang mengajukan surat izin keramaian, bentuk kurangnya pemahaman disini biasanya dapat terlihat didalam pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat dan seringkali didalam kelengkapan berkas dan lampiran seringkali kurang sehingga menyebabkan pihak Polres Bantul harus memintakannya lagi dan hal tersebut dapat menghambat proses penelitian berkas.

4. Kurangnya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian.

Seringkali walaupun semua berkas dan lampiran sudah lengkap dan diajukan jauh-jauh hari seringkali pemrosesan berkas tersebut seringkali memakan waktu yang lama dan tidak adanya konfirmasi bisa tidaknya permohonan izin keramaian tersebut diterbitkan. Padahal didalam tupoksi dari unit satintelkam mempunyai kewajiban memberikan jawaban atau menerbitkan surat izin keramaian empat (4) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

5. Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar.

Faktor keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar yang telah di tentukan pihak kepolisian, kebanyakan masyarakat di negerikaton tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

lokasi hiburan yang akan diselenggarakan, dan akibat dari hal ini sering terjadi kemacetan bahkan banyak masyarakat yang di sekitar lokasi hiburan merasa terganggu, ini menjadi salah satu penghambat kapolsek dalam pengeluaran izin keramaian dan dapat menolak surat permohonan tersebut, karena surat permohonan yang diajukan mengenai lokasi hiburan, tidak memenuhi standar yang telah ditentukan pihak kepolisian.

6. Pembuatan surat izin melalui jalan praktis.

Faktor pembuatan surat izin melalui jalan praktis sebagian masyarakat Kabupaten Bantul memilih jalan praktis dalam pembuatan izin keramaian yaitu hanya mengurus surat izin kelurahan dan tidak langsung ke pihak kepolisian, contohnya acara resepsi pernikahan yang biasanya surat izin keramaian yang mengurus pihak kelurahan bukan dari pihak yang mempunyai hajat tersebut, ini menjadi salah satu penghambat kapolsek dalam pengeluaran izin keramaian dan dapat menolak surat permohonan yang diajukan, karena terdapat diketerangan prosedur pengajuan surat izin keramaian, bahwa pengajuan surat permohonan izin keramaian harus diajukan langsung oleh pemohon/masyarakat yang bersangkutan, dan tidak diperkenankan di wakilkan oleh pihak kelurahan.

Berkaitan dengan hal diatas, meningkatkan keterbukaan terhadap pengawasan publik juga berpotensi untuk mendorong Polres Bantul untuk

memperbaiki kualitas pelayanan khususnya pembuatan surat izin keramaian, termasuk dalam memberikan pelayanan perizinan yang lain. Akses masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rangka pengawasan publik terhadap setiap kinerja maupun hasil produk hukum dari pemerintah guna tercapainya tujuan bersama.

Pada pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan maupun program seharusnya didukung dengan pengawasan yang efektif. Hal ini berguna untuk mengawal sekaligus merealisasikan maksud dan tujuan dari sebuah peraturan maupun program yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan yang bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.